

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

2022

PERBUP NO. 15, BD 2022/NO.19, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Mimika perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di Kabupaten Mimika.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Mimika No. 2 Tahun 2007; Perbup No. 47 Tahun 2017; Keputusan Bupati Mimika No. 184 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Adapun maksud dari dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam berkontribusi membangun daerah, sedangkan Tujuan pelaksanaan Kerja Sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika adalah: a. memperoleh aset rumah sakit melalui kerja sama kemitraan; b. mengoptimalkan penggunaan aset rumah sakit; c. memanfaatkan aset rumah sakit; d. meningkatkan pelayanan publik; e. meningkatkan pendapatan rumah sakit; dan f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam menjalankan peraturan ini, ada prinsip pelaksanaan kerja sama yang harus dilakukan yaitu, memberikan nilai tambah bagi rumah sakit, efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, kehati-hatian, mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan kerja sama BLUD meliputi kerja sama operasional dan Pemanfaatan barang milik daerah. Penetapan formula besaran tarif sewa pada KSO dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: memperhitungkan harga pasar; nilai buku aset/barang milik rumah sakit tersebut; lama sewa; kompetitif; dan pencapaian BEP. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa sedangkan Pembuatan naskah perjanjian kerja operasional sebelum ditandatangani sebaiknya diteliti dan dilaksanakan serta dibubuhi paraf oleh pembuat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan hasil penyewaan merupakan penerimaan rumah sakit dan dapat digunakan untuk pembiayaan operasional rumah sakit. Dalam tata cara kerja sama Pimpinan BLUD atau Mitra Kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu melalui tahapan persiapan, pemilihan mitra Kerjasama, penyiapan perjanjian, penandatanganan

perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Tim KSO yang telah dibentuk harus melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSO dan melaporkan hasil monitoring pelaksanaan KSO kepada Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 28 April 2022.